



SALINAN

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan ideologi Pancasila agar berjalan terencana, terpadu, dan terarah, dibutuhkan produk hukum yang proses pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan dengan cara, metode, dan teknik yang pasti, baku, serta standar yang mengikat semua unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
4. Pemrakarsa adalah Sekretariat Utama, Pusat, dan/atau Deputi yang mengajukan usul pembentukan rancangan produk hukum BPIP.
5. Produk Hukum BPIP adalah peraturan atau keputusan yang memuat norma hukum yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah, Kepala, Sekretaris Utama, atau Deputi di lingkungan BPIP.
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Peraturan BPIP adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
7. Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah adalah peraturan atau keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
8. Keputusan Kepala BPIP adalah keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala.
9. Keputusan Sekretaris Utama adalah keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
10. Keputusan Deputi adalah keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 2

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum BPIP, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara
- (2) Asas pembentukan Peraturan BPIP terdiri atas:

- a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (3) Materi muatan Peraturan BPIP harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan BPIP dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan BPIP yang bersangkutan.
- (5) Asas pembentukan Keputusan Ketua Dewan Pengarah, Kepala, Sekretaris Utama atau Deputi terdiri atas:
- a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.

Pasal 3

Peraturan BPIP ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum, menjamin kepastian hukum, dan sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum BPIP.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM BPIP

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Hukum BPIP terdiri atas:
 - a. Peraturan BPIP;
 - b. Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah;
 - c. Keputusan Kepala BPIP;
 - d. Keputusan Sekretaris Utama; dan
 - e. Keputusan Deputi.
- (2) Jenis Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Keputusan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan;
 - b. Keputusan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
 - c. Keputusan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
 - d. Keputusan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. Keputusan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BPIP

Pasal 5

Produk Hukum BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala; dan/atau

- c. usulan dari Pemrakarsa kepada Kepala setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengundangan.
- (2) Peraturan BPIP yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dilakukan:
 - a. penyebarluasan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- Pembentukan Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah, Keputusan Kepala BPIP, Keputusan Sekretaris Utama, dan Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e mencakup tahapan:
- a. penyusunan;
 - b. pengesahan atau penetapan; dan
 - c. pendistribusian.

Pasal 8

Dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan atau Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemrakarsa wajib berkoordinasi dan mengikutsertakan Biro Hukum dan Organisasi serta pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan melalui Sekretaris Utama.

BAB IV PEMBENTUKAN PERATURAN BPIP

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Pengusulan rancangan Peraturan BPIP ke dalam program penyusunan Peraturan BPIP berdasarkan:

- a. arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala; dan/atau
- b. usulan dari Pemrakarsa kepada Kepala setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 10

Dalam hal usulan perencanaan Peraturan BPIP merupakan arahan Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Kepala menunjuk unit kerja terkait dengan ruang lingkup peraturan sebagai Pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Peraturan BPIP dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan BPIP.
- (2) Pemrakarsa mengajukan usulan program penyusunan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala melalui Sekretaris Utama paling lambat bulan Oktober setiap tahunnya.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. judul;
 - b. dasar hukum;
 - c. latar belakang penyusunan;
 - d. materi pokok, ruang lingkup, dan obyek yang akan diatur;
 - e. sasaran; dan
 - f. target waktu penyusunan.

- (4) Sekretaris Utama menugaskan Biro Hukum dan Organisasi untuk menyusun program penyusunan Peraturan BPIP berdasarkan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Program penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan skala prioritas.
- (6) Format program penyusunan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka program penyusunan Peraturan BPIP.

Pasal 13

Program penyusunan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Kepala untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu Sekretaris Utama dapat melakukan perubahan jangka waktu penyusunan rancangan Peraturan BPIP yang telah ditetapkan dalam program penyusunan Peraturan BPIP.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan Pemrakarsa; dan/atau
 - b. arahan dan/atau penugasan unsur pimpinan.
- (3) Penyampaian usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan pertimbangan dan alasan perubahan yang menjadi dasar perubahan jangka waktu penyusunan Peraturan BPIP.
- (4) Pertimbangan dan alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Utama.

- (5) Dalam hal perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Utama, Sekretaris Utama menyampaikan usulan kepada Pemrakarsa untuk menyusun pertimbangan dan alasan perubahan.

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan BPIP di luar program penyusunan Peraturan BPIP.
- (2) Pengajuan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. melaksanakan arahan dari Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala;
 - b. melaksanakan penugasan dari Kepala;
 - c. usulan pertimbangan Pemrakarsa; dan/atau
 - d. melaksanakan keputusan rapat pleno unsur pimpinan.
- (3) Dalam hal pengajuan rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, Kepala menunjuk unit kerja terkait dengan materi pengaturan sebagai Pemrakarsa.
- (4) Dalam hal pengajuan rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemrakarsa wajib mengajukan izin prakarsa kepada Kepala.
- (5) Kepala memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 16

- (1) Penyusunan Peraturan BPIP mencakup:
 - a. penyusunan rancangan Peraturan BPIP oleh Pemrakarsa; dan

- b. penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan BPIP berdasarkan program penyusunan Peraturan BPIP atau di luar program sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 17

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pemrakarsa mengikutsertakan Biro Hukum dan Organisasi dan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan serta unsur kedeputian.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemrakarsa dapat mengadakan rapat koordinasi untuk meminta masukan atau saran dari kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan BPIP telah selesai dilakukan penyusunan, Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan BPIP kepada Sekretaris Utama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. naskah digital rancangan Peraturan BPIP; dan
 - b. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.
- (3) Sekretaris Utama menugaskan Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan penyelarasan internal terhadap rancangan Peraturan BPIP yang disampaikan oleh Pemrakarsa.

Pasal 19

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melakukan penyelarasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan dari Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Penyelarasan internal terhadap rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelarasan terhadap nilai dasar Pancasila;
 - b. penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat dan Produk Hukum BPIP serta putusan pengadilan;
 - c. penyelarasan teknik penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelarasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi melibatkan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
 - c. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
 - d. kementerian/lembaga; dan/atau
 - e. pemerintahan daerah.
- (4) Selain melaksanakan penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum dan Organisasi dapat melibatkan organisasi sosial politik dan/atau komponen masyarakat lainnya.
- (5) Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan rapat penyelarasan internal dengan mengundang Pemrakarsa, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah.

Pasal 20

Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan rancangan Peraturan BPIP yang telah selesai dilakukan penyelarasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk

mendapat paraf Sekretaris Utama dan pimpinan unit kerja Pemrakarsa.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 21

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan BPIP telah selesai dilakukan penyelarasan internal, Sekretaris Utama menyampaikan rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Kepala.
- (2) Kepala menyampaikan rancangan Peraturan BPIP kepada Ketua Dewan Pengarah untuk memperoleh persetujuan dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan BPIP telah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyampaikan surat permohonan pengharmonisasian kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan:
 - a. naskah digital rancangan Peraturan BPIP; dan
 - b. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Utama dan Pemrakarsa menghadiri rapat pengharmonisasian yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Sekretaris Utama menyampaikan pemberitahuan kepada Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi untuk melakukan penyelarasan nilai dasar Pancasila dalam rapat pengharmonisasian.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan rancangan Peraturan BPIP yang akan dilakukan pengharmonisasian.

- (4) Lampiran rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa salinan cetak dan/atau salinan digital.

Pasal 23

Dalam rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP, dapat mengikutsertakan ahli atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 24

Tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan BPIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan BPIP yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, dimohonkan paraf persetujuan kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Utama.
- (2) Rancangan Peraturan BPIP yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 26

Naskah Peraturan BPIP yang telah ditetapkan oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Tata cara pengundangan Peraturan BPIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendokumentasian dan Penyebarluasan

Pasal 28

- (1) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan berkas asli pembentukan dan membuat salinan Peraturan BPIP yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Peraturan BPIP mencakup :
 - a. pendistribusian salinan Peraturan BPIP kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP oleh Biro Hukum dan Organisasi;
 - b. pengunggahan salinan Peraturan BPIP dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPIP oleh Biro Hukum dan Organisasi;
 - c. sosialisasi Peraturan BPIP kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat oleh Biro Hukum dan Organisasi dan/atau Pemrakarsa.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Sekretaris Utama melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun terhadap:
 - a. program penyusunan Peraturan BPIP; dan
 - b. pelaksanaan Peraturan BPIP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat berupa rekomendasi tindak lanjut yang meliputi:
 - a. Peraturan BPIP masih tetap berlaku;
 - b. Peraturan BPIP dilakukan perubahan;
 - c. pencabutan Peraturan BPIP; dan
 - d. perlu dibentuk Peraturan BPIP yang baru.

BAB V PEMBENTUKAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Peraturan dan Keputusan Ketua Dewan Pengarah

Pasal 30

- (1) Pembentukan Peraturan atau Keputusan Dewan Pengarah berdasarkan:
 - a. arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala;
 - b. usulan dari Kepala; dan/atau
 - c. usulan Pemrakarsa kepada Kepala.
- (2) Pembentukan Peraturan atau Keputusan Dewan Pengarah berdasarkan usulan dari Kepala dan/atau Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 31

Dalam hal pembentukan Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah berdasarkan arahan Ketua Dewan Pengarah dan/atau usulan dari Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala menunjuk unit kerja terkait dengan materi muatan peraturan atau keputusan sebagai Pemrakarsa.

Pasal 32

- (1) Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah kepada Sekretaris Utama untuk dilakukan penyelarasan internal.
- (3) Sekretaris Utama menugaskan kepada Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan penyelarasan internal.
- (4) Biro Hukum dan Organisasi melakukan penyelarasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan.

- (5) Hasil penyelarasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pasal 33

Penyelarasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikecualikan terhadap Keputusan Ketua Dewan Pengarah yang bersifat rahasia, terbatas, dan/atau individual.

Pasal 34

- (1) Kepala menyampaikan rancangan Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) kepada Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meminta arahan, berkonsultasi, dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Ketua Dewan Pengarah menetapkan atau mengesahkan rancangan peraturan atau keputusan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan berkas asli pembentukan dan membuat salinan Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah mencakup:
 - a. pendistribusian salinan Peraturan atau keputusan Ketua Dewan Pengarah kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP oleh Biro Hukum dan Organisasi;
 - b. pengunggahan salinan Peraturan atau keputusan Ketua Dewan Pengarah dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPIP oleh Biro Hukum dan Organisasi; dan

- c. sosialisasi Peraturan atau keputusan Ketua Dewan Pengarah kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat oleh Biro Hukum dan Organisasi dan/atau Pemrakarsa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Keputusan Ketua Dewan Pengarah yang bersifat rahasia, terbatas dan/atau individual.
- (4) Keputusan Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya disampaikan kepada Kepala dan/atau pihak yang dituju dalam keputusan tersebut.

Bagian Kedua Keputusan Kepala BPIP

Pasal 36

- (1) Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Keputusan Kepala BPIP sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melakukan penyusunan rancangan Keputusan Kepala BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemrakarsa dapat mengikutsertakan Biro Hukum dan Organisasi dengan permohonan tertulis kepada Sekretaris Utama.

Pasal 37

- (1) Pemrakarsa menyampaikan penyusunan rancangan Keputusan BPIP kepada Sekretaris Utama.
- (2) Sekretaris Utama menugaskan Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan penyesuaian internal terhadap rancangan Keputusan Kepala BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian penyusunan rancangan Keputusan Kepala BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan salinan digital rancangan Keputusan Kepala BPIP beserta lampirannya.

- (4) Dalam hal pengajuan rancangan Keputusan Kepala BPIP tidak dilampiri salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum dan Organisasi dapat mengembalikan dokumen pengajuan kepada Pemrakarsa.

Pasal 38

Biro Hukum dan Organisasi melakukan penyelarasan internal terhadap rancangan Keputusan Kepala BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan.

Pasal 39

Penyelarasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikecualikan terhadap Keputusan Kepala BPIP yang bersifat rahasia, terbatas, dan/atau individual.

Pasal 40

- (1) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan rancangan Keputusan Kepala BPIP hasil penyelarasan internal kepada Sekretaris Utama.
- (2) Sekretaris Utama menyampaikan rancangan Keputusan Kepala BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala untuk memperoleh penetapan.

Pasal 41

- (1) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan berkas asli pembentukan dan membuat salinan Keputusan Kepala BPIP.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Kepala BPIP mencakup:
 - a. pendistribusian salinan Keputusan Kepala BPIP kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP oleh Biro Hukum dan Organisasi;

- b. pengunggahan salinan Keputusan Kepala BPIP dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPIP oleh Biro Hukum dan Organisasi; dan
 - c. sosialisasi Keputusan Kepala BPIP kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat oleh Biro Hukum dan Organisasi dan/atau Pemrakarsa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Keputusan Kepala BPIP yang bersifat rahasia, terbatas dan/atau individual.
- (4) Keputusan Kepala BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya disampaikan kepada pimpinan dan/atau pihak yang dituju dari keputusan tersebut.

Bagian Ketiga

Keputusan Sekretaris Utama dan Keputusan Deputi

Pasal 42

Ketentuan pembentukan Keputusan Kepala BPIP sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Keputusan Sekretaris Utama dan Keputusan Deputi.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENOMORAN

PRODUK HUKUM BPIP

Pasal 43

Bentuk dan standar teknik penyusunan Peraturan BPIP, Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah, Keputusan Kepala BPIP, Keputusan Sekretaris Utama, dan/atau Keputusan Deputi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan BPIP mengenai tata naskah dinas di lingkungan BPIP.

Pasal 44

Biro Hukum dan Organisasi melalui Sekretaris Utama bertanggung jawab terhadap penomoran Produk Hukum BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1104

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ...
DEPUTI/BIRO

NO	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

NO	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
9.						
10.						

Mengetahui,
DEPUTI/SEKRETARIS UTAMA,

.....

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI